



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berkenaan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan Asumsi Kerangka Ekonomi Daerah dan Kerangka Pendanaan, Prioritas dan Sasaran Pembangunan, Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016, maka Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 20 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016, perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2005-2025, Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati Kotawaringin Timur pada Tahun terakhir Pemerintahannya diwajibkan menyusun RKPD untuk tahun pertama periode pemerintahan Kepala Daerah berikutnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan peraturan Bupati tentang Perubahan Pertama Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 20 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang -Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;

2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ; sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 Nomor 16);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 - 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2011 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015 Nomor 12) ;

14. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 20 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015 Nomor 20).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2016.**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 20 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015 Nomor 12), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 huruf (a) dan huruf (b) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi:

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016.
- b. Sistematika Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016.
- c. Pengendalian dan Evaluasi RKPD Tahun 2016.
- d. Pembinaan dan Pengawasan.

2. Ketentuan judul Bab III diubah, sehingga judul Bab III berbunyi :

BAB III

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

3. Ketentuan Pasal 3 huruf (a), huruf (b), huruf (c), huruf (d), huruf (e) dan huruf (f) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi:

Pasal 3

Pemerintah Daerah menyusun Perubahan RKPD Tahun 2016 dan Perubahan RENJA-SKPD Tahun 2016, dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD dan Perubahan RENJA-SKPD;
- b. Perumusan Rancangan Akhir Perubahan RKPD;
- c. Penetapan Perubahan RKPD;
- d. Perumusan Rancangan Akhir Perubahan RENJA-SKPD; dan
- e. Penetapan Perubahan RENJA-SKPD.

4. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi:

Pasal 4

- (1) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 memuat :
 - a. Perubahan kerangka ekonomi daerah;
 - b. Evaluasi hasil Pelaksanaan RKPD; dan
 - c. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah.
- (2) Perubahan kerangka ekonomi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat gambaran Proyeksi Perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah;
- (3) Evaluasi hasil Pelaksanaan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat Evaluasi hasil RKPD sampai dengan Triwulan II, serta kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2016 sampai dengan triwulan II tahun 2016, realisasi pencapaian target kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
- (4) Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah dimaksud pada ayat (1) huruf c, memuat kegiatan, target kinerja, pagu indikatif, lokasi dan kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.

5. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi:

Pasal 5

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 merupakan dokumen perencanaan daerah untuk tahun 2016 yang dimulai tanggal 30 Juli 2016 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

6. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi:

Pasal 6

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 adalah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan pada Tahun 2016 dan merupakan penjabaran dari arah kebijakan dan sasaran pokok Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2005-2025, serta mengacu pada Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016.

7. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi:

Pasal 7

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 menjadi landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan APBD Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2016.

8. Ketentuan judul Bab IV diubah, sehingga judul Bab IV berbunyi: Sistematika Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

9. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi:

Pasal 9

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
BAB III : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
BAB IV : PENUTUP.

10. Diantara pasal 13 dan Pasal 14, disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 13a sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13a

Isi beserta uraian Perubahan Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Kotawaringin Timur ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 29 Juli 2016

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



SUPLAN HADI

Diundangkan di Sampit
pada tanggal 29 Juli 2016.



**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,**
PUTU SUDARSANA

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2016 NOMOR